

**PERJANJIAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI TANGERANG  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN SERANG  
TENTANG  
PEMANFAATAN UNIT PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAKPERTAMA : 189 / MoU / STIKESYATSI/XII/2014  
Nomor PIHAK KEDUA : 120 / MoU / STIKESFA / XII / 2014

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 oleh dan antara :

Nama : Ida Faridah, S.Kp.,M.Kes  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jln. Raya PrabuSiliwangi (Jl.RayaPasarKemis) Km.3.  
Tangerang – Banten 15133

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YATSI Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Maman Sutisna, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jln. Raya Cilegon Km.06 Pelamunan Kramat Watu Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan unit perpustakaan dan selanjutnya kedua belah pihak setuju dan sepakat mengatur hal – hal tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, dalam pemanfaatan unit perpustakaan dalam rangka meningkatkan dan menambah pengetahuan serta informasi khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan

**PASAL II  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK KEDUA memberi kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai kegiatan pendidikan, pencarian data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pendidikan bagi mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA guna menambah pengetahuan dan wawasan, atau pun sebaliknya

2. Permohonan untuk melaksanakan pemanfaatan perpustakaan diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan kerangka acuannya kepada PIHAK KEDUA;

### **PASAL III TATA TERTIB**

Para dosen dan mahasiswa PIHAK PERTAMA selama melaksanakan penelitian, pencarian data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KEDUA begitu pun sebaliknya;

### **PASAL IV HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai hak :

Mendapat pelayanan yang baik saat mahasiswa/I serta dosen memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan masing-masing institusi antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletahan Serang dengan mahasiswa/I Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YATSI Tangerang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Sama – sama melakukan ketentuan yang berlaku di masing-masing perpustakaan
2. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa/I maupun dosen
3. Menerima mahasiswa/I dan dosen dengan pelayanan yang baik dalam memanfaatkan sarana dan fasilitas buku yang ada dipihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menyediakan petugas yang memenuhi persyaratan dari unit yang bersangkutan guna membimbing mahasiswa/I serta dosen dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan di masing-masing perpustakaan

### **PASAL V PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan semua sesuai program yang diajukan

### **PASAL VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak di tandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun;
2. Perjanjian ini dapat di perpanjang dengan ketentuan 3 (*tiga*) bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara belah pihak;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

### **PASAL VII PERSELISIHAN**

1. Apabila mahasiswa/mahasiswi maupun dosen dengan sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan rusak atau hilang suatu barang milik perpustakaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA yang akan mengganti barang tersebut atau membayar sesuai dengan harga barang yang rusak atau hilang begitu pula sebaliknya;

2. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat akan diselesaikan di PengadilanNegeri

**PASAL VIII  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam ragkap 2 (dua) masing – masing asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, agar dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

**DI BUAT DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER  
2014**

**PIHAK PERTAMA,  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YATSI Tangerang  
Ketua,**



**PIHAK KEDUA,  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletahan Serang  
Ketua,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Maman Sutisna'.

**H. Maman Sutisna, SKM., M.Kes**